



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 150/PID/2015/PT.PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEBI SETIAWATI Pgl DEBI Binti DALIMI**;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 13 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg Angrek Nomor 51 Banuaran XX Rt 01 Rw 02
Kel.Banuaran, Kec.Lubuk Begalung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap di Kota Padang dengan jenis tahanan kota oleh:

- Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 14 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 150/PID/2015/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/PID.B/2015/PN.PDG, tanggal 26 Agustus 2015;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan urut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 08 Juni 2015 Nomor Reg.Perkara : PDM-08/N.3.10/Ep.2/04/2015, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DEBI SETIAWATI pgl DEBI binti DALIMI**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014,

Halaman 1 s/d 6 Putusan Nomor 150/PID/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Batang Anai Kabupaten Pariaman, atau setidaknya tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi WANDEL PUTRA (penuntutan terpisah) dengan saksi DEWI SHINTA adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor:241/19/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang tercatat di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, selanjutnya mereka hidup berumah tangga dan sehari-harinya tinggal di sebuah rumah yang berada di Jalan Aur Duri Indah Nomor 2 RT.001 Rw.005 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara terdakwa dan saksi Dewi Shinta sebagai pasangan suami-istri dikarunia 4 (empat) orang anak, akan tetapi semenjak saksi Wandel Putra mengenal terdakwa Debi Setiawati, kehidupan rumah tangga saksi Wandel Putra dengan saksi Dewi Shinta menjadi terganggu dan tidak harmonis lagi, hingga kemudian saksi menikahi terdakwa Debi Setiawati, di daerah Batang Anai Kabupaten Pariaman secara agama di depan penghulu saja tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan selanjutnya antara terdakwa Debi Setiawati dan saksi Wandel Putra hidup bersama layaknya sepasang suami istri dan tinggal di sebuah rumah di gg. Anggrek Banuaran XX Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Banuaran Kec.Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pernikahan saksi WANDEL PUTRA sebelumnya dengan saksi DEWI SHINTA masih sah dan tidak pernah ada perceraian secara resmi sampai dengan saat ini, begitu juga terdakwa melakukan pernikahannya dengan saksi DEBI SETIAWATI tidak pernah dikehendaki oleh istri sah saksi WANDEL PUTRA yang tidak lain adalah saksi DEWI SHINTA serta tidak pernah ada ijin dari pengadilan, sebagaimana syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan tanggal 12 Agustus 2015, Nomor Reg.PDM-08/Euh.2/Pdang/04/2015, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis

Halaman 2 s/d 6 Putusan Nomor 150/PID/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEBI SETIAWATI PGL. DEBI Binti DALIMI bersalah melakukan tindak pidana telah mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEBI SETIAWATI PGL. DEBI Binti DALIMI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa tahanan kota dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah warna coklat nomor 241/23/VII/2001, tanggal 16 Juli 2001 an. Saudara Wandel Putra dan Saudari Dewi Shinta.

DIKEMBALIKAN PADA KORBAN DEWI SHINTA PGL. DEWI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor 331/Pid.B/2015/PN.Pdg, tanggal 26 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **DEBI SETIAWATI PGL. DEBI Binti DALIMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan Pernikahan Padahal Pernikahan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk itu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **DEBI SETIAWATI PGL. DEBI Binti DALIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah warna coklat nomor 241/23/VII/2001, tanggal 16 Juli 2001 an. Saudara Wandel Putra dan Saudari Dewi Shinta.

Dikembalikan kepada Korban Dewi Shinta Pgl. Dewi;

Halaman 3 s/d 6 Putusan Nomor 150/PID/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid/2015/PN.PDG, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 31 Agustus 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor W3,W1/3007/HK.01/IX/2015 tanggal 23 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 331/PID.B/2015/PN.Pdg, tanggal 26 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu yang sacral, maka pihak manapun harus menghormati/ menghargai perkawinan tersebut, dan dalam rangka melindungi hak-hak Perempuan khususnya pihak korban, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak menghormati hak perempuan maka dipandang adil dan pantas terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Halaman 4 s/d 6 Putusan Nomor 150/PID/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa mengetahui bahwa Wandel Putra sudah mempunyai istri yang sah dan belum bercerai ;
 - Terdakwa seorang perempuan tidak menghormati hak-hak perempuan khususnya perempuan yang telah mempunyai suami yang sah yang harus dilindungi yang mengakibatkan merusak masa depan istri dan anaknya;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 331/PID.B/2015/PN.Pdg. tanggal 26 Agustus 2015 haruslah di perbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, terutama pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 331/PID.B/2015 /PN.Pdg, tanggal 26 Agustus 2015 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan DEBI SETIAWATI PGL. DEBI Binti DALIMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengadakan Pernikahan Padahal Pernikahan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk itu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 Desember 2015**

Halaman 5 s/d 6 Putusan Nomor 150/PID/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh : **H. WAHJONO, S.H.,M.Hum**
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **MUEFRI, SH.MH**
dan **MOCH. MAWARDI, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan
dibantu oleh **BULYUNI ALWAYS** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis,

MUEFRI, SH.MH

H. WAHJONO, S.H.,M.Hum

MOCH. MAWARDI, SH,MH

Panitera Pengganti,

BULYUNI ALWAYS

Halaman 6 s/d 6 Putusan Nomor 150/PID/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)